

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXXXX TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz DAN
PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN
JARINGAN BERGERAK SELULER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, fungsi pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio yang sekurang-kurangnya meliputi pendayagunaan dan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dalam rangka mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. bahwa pita frekuensi radio 2.1 GHz pada rentang 1970–1980 MHz berpasangan dengan 2160–2170 MHz berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1192 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 592 Tahun 2014 dan pita frekuensi

radio 2.3 GHz pada rentang 2300-2315 MHz, belum ditetapkan penggunaannya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, untuk menetapkan pengguna pita frekuensi radio dilaksanakan antara lain melalui mekanisme seleksi yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 -2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1015);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1016);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1277);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (*Operational Expenditure/OPEX*) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi

Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1159);

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1016);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1016);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz DAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.

3. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
4. Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz adalah Pita Frekuensi Radiopada rentang 1920-1980 MHz yang berpasangan dengan 2110-2170 MHz untuk moda *Frequency Division Duplexing*sertaPita Frekuensi Radiopada rentang 1880-1920 MHz dan 2010-2025 MHz untuk moda *Time Division Duplexing*.
5. Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz adalah Pita Frekuensi Radio pada rentang 2300-2390 MHz untuk moda *Time Division Duplexing*.
6. *Frequency Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat FDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi frekuensi radio, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan pita frekuensi radio yang berbeda.
7. *Time Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat TDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi waktu, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan pita frekuensi radio yang sama.
8. Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang selanjutnya disebut Seleksi adalah proses pemilihan pengguna pita frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2.1 GHz dan pita frekuensi radio 2.3 GHz.
9. Dokumen Seleksi adalah dokumen yang mengatur ketentuan-ketentuan tahapan Seleksi termasuk namun tidak terbatas pada tahapan pendaftaran, tahapan Seleksi, dan pengaturan pasca Seleksi.
10. Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*) adalah harga minimum dari setiap blok pita frekuensi radio yang menjadi objek seleksi yang dapat diterima oleh Negara dan menjadi batasan harga terendah bagi peserta seleksi untuk melakukan penawaran harga.

11. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio, yang selanjutnya disingkat BHP IPFR adalah biaya penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan melalui mekanisme Seleksi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

- (1) Seleksi pengguna pita frekuensi radio 2.1 GHz dan seleksi pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz ditujukan untuk penambahan pita frekuensi radio bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di pita frekuensi radio 2.1 GHz;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditujukan dalam rangka mencapai target Rencana Pita lebar Indonesia 2014-2019 sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.

Pasal 3

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat.

BAB II

SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz DAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz

Bagian Kesatu

Objek Seleksi, Harga Dasar Penawaran, dan
Jaminan Keikutsertaan Seleksi

Pasal 4

- (1) Objek Seleksi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz terdiri dari 2 (dua) blok, masing-masing dengan lebar pita frekuensi radio 5 MHz moda FDD yang berada pada:
 - a. rentang 1970–1975 MHz berpasangan dengan 2160–2165 MHz; dan
 - b. rentang 1975–1980 MHz berpasangan dengan 2165–2170 MHz.
- (2) Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan cakupan wilayah nasional.
- (3) Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*) untuk masing-masing objek seleksi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz adalah Rp296.742.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (4) Jaminan Keikutsertaan Seleksi (*Bid Bond*) untuk masing-masing objek seleksi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz adalah 20% (dua puluh per seratus) dari Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp59.348.400.000,00 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Objek Seleksi pada pita frekuensi radio 2.3 GHz terdiri dari 1 (satu) blok dengan lebar pita frekuensi radio 15 MHz moda TDD yang berada pada rentang 2300–2315 MHz.
- (2) Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan cakupan wilayah nasional.
- (3) Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*) untuk objek seleksi pada pita frekuensi radio 2.3 GHz adalah Rp183.360.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Jaminan Keikutsertaan Seleksi (*Bid Bond*) untuk objek seleksi pada pita frekuensi radio 2.3 GHz adalah 20% (dua puluh per seratus) dari Harga Dasar Penawaran

(*Reserved Price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp36.672.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Bagian Kedua

Peserta Seleksi

Pasal 6

Peserta Seleksi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz dan pita frekuensi radio 2.3 GHz adalah penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
- b. memiliki Izin Pita Frekuensi Radio pada pita frekuensi radio 2.1 GHz; dan
- c. telah menyerahkan Dokumen Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 7

- (1) Peserta Seleksi hanya dapat memenangkan pita frekuensi radio 2.1 GHz atau pita frekuensi radio 2.3 GHz.
- (2) Peserta Seleksi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz hanya dapat mengikuti seleksi untuk 1 (satu) blok.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Pasal 9

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal Seleksi;

- b. menetapkan Dokumen Seleksi;
- c. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
- d. menetapkan Tim Pendukung bila diperlukan;
- e. menerima Dokumen Permohonan para Peserta Seleksi;
- f. menerima pertanyaan tertulis dari Peserta Seleksi untuk dibahas dalam Rapat Penjelasan;
- g. melaksanakan Rapat Penjelasan;
- h. melakukan adendum Dokumen Seleksi berdasarkan Berita Acara Rapat Penjelasan, jika diperlukan;
- i. melaksanakan Evaluasi Administrasi terhadap Dokumen Administrasi;
- j. mengumumkan hasil Evaluasi Administrasi;
- k. melaksanakan Lelang Harga;
- l. menandatangani seluruh Berita Acara yang terkait dengan tahapan Seleksi;
- m. mengumumkan hasil Seleksi;
- n. menjawab sanggahan;
- o. menyampaikan hasil Seleksi dan mengusulkan Penetapan Pemenang Seleksi kepada Menteri;
- p. menyimpan seluruh dokumen asli dari tahapan Seleksi;

Bagian Keempat

Etika Seleksi

Pasal 10

- (1) Peserta Seleksi dan Tim Seleksi serta pihak terkait lainnya harus memenuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan hak dan kewajibannya secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Seleksi;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Seleksi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Seleksi;
 - c. tidak saling mempengaruhi atau melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung

yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat;

- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tahapan Seleksi;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/atau kolusi dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Seleksi;
- h. dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah tata cara, kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi setelah tanggal dan waktu penyerahan Dokumen Permohonan; dan/atau
- i. tidak melakukan pengaturan bersama (kolusi/persengkongkolan) antara Peserta Seleksi dan/atau Tim Seleksi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta.

(2) Dalam hal ditemukan bukti pelanggaran pada ayat (1), maka:

- a. Peserta Seleksi yang terlibat dinyatakan gugur dan/atau penetapan Pemenang Seleksinya dibatalkan dan Jaminan Keikutsertaan Seleksi dari Peserta Seleksi dimaksud dicairkan; dan
- b. Anggota Tim Seleksi yang terlibat pelanggaran diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.

Bagian Kelima
Tahapan Seleksi

Pasal 11

- (1) Tahapan Seleksi meliputi:
 - a. Pengumuman Seleksi;
 - b. Pengambilan Dokumen Seleksi;
 - c. Penyerahan Pertanyaan Tertulis;
 - d. Pelaksanaan Rapat Penjelasan Seleksi;
 - e. Penyerahan Dokumen Permohonan;
 - f. Pelaksanaan Evaluasi Administrasi;
 - g. Pengumuman hasil Evaluasi Administrasi;
 - h. Pelaksanaan Lelang Harga;
 - i. Pengumuman Peringkat Hasil Seleksi;
 - j. Masa Sanggah;
 - k. Jawaban Atas Sanggahan; dan
 - l. Penetapan Pemenang Seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Dokumen Seleksi.
- (3) Tim Seleksi menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi dengan memperhatikan alokasi waktu yang wajar untuk setiap tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Metode Seleksi

Pasal 12

- (1) Metode Seleksi terdiri dari:
 - a. Sistem gugur;
 - b. Sistem penawaran harga.
- (2) Sistem gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada pelaksanaan Evaluasi

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f.

- (3) Sistem penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada pelaksanaan Lelang Harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf h.
- (4) Sistem penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) putaran lelang (*round*) untuk masing-masing pita frekuensi radio.

Pasal 13

- (1) Sistem gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan secara bersamaan untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz dan pita frekuensi radio 2.3 GHz.
- (2) Sistem penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz dan dilanjutkan untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz.

Bagian Ketujuh Dokumen Seleksi

Pasal 14

Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Seleksi.

BAB III

IZIN PITA FREKUENSI RADIO DAN BHP IPFR

Pasal 15

- (1) Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan setelah dilunasinya pembayaran BHP IPFR tahun pertama.
- (2) Izin Pita Frekuensi Radio berlaku untuk masa laku 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku

10 (sepuluh) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya untuk kebutuhan lebar pita frekuensi radio (*bandwidth*) keperluan *guard band*.

Pasal 16

- (1) BHP IPFR terdiri atas:
 - a. biaya Izin Awal (*upfront fee*); dan
 - b. biaya Izin Pita Frekuensi Radio tahunan (*annual fee*).
- (2) Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 2 (dua) kali dari Harga Penawaran masing-masing Pemenang Seleksi.
- (3) Biaya Izin Pita Frekuensi Radio tahunan (*annual fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Harga Penawaran terendah dari Pemenang Seleksi di masing-masing pita frekuensi radio.
- (4) Skema pembayaran untuk BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARASELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz DAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz

Bagian Kesatu

Pengumuman Seleksi

Pasal 17

Tim Seleksi mengumumkan pelaksanaan Seleksi kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi

Pasal 18

Penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melakukan pendaftaran sebagai Calon Peserta Seleksi dan mengambil Dokumen Seleksi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
- b. surat kuasa pengambilan Dokumen Seleksi berkop Perusahaan Calon Peserta Seleksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas meterai; dan
- c. salinan kartu identitas (KTP atau SIM) pihak yang diberikan kuasa, dengan menunjukkan kartu identitas yang asli.

Bagian Ketiga
Penyampaian Pertanyaan Tertulis

Pasal 19

- (1) Calon Peserta Seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tertulis mengenai isi dari Dokumen Seleksi.
- (2) Tata cara dan jadwal penyampaian pertanyaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Keempat
Pemberian Penjelasan

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi memberikan penjelasan kepada Calon Peserta Seleksi melalui Rapat Penjelasan Seleksi.

- (2) Tata cara dan jadwal pelaksanaan Rapat Penjelasan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Kelima Penyerahan Dokumen Permohonan

Pasal 21

- (1) Calon Peserta Seleksi menyerahkan Dokumen Permohonan sesuai persyaratan pada tanggal dan waktu sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- (2) Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan selain pada tanggal dan waktu penyerahan Dokumen Permohonan tidak dapat diterima oleh Tim Seleksi.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan jadwal penyerahan Dokumen Permohonan diatur dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Keenam Evaluasi Administrasi

Pasal 22

Dokumen Permohonan yang memenuhi syarat administrasi adalah Dokumen Permohonan yang sesuai dengan ketentuan, dan syarat-syarat administrasi yang diatur dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 23

- (1) Evaluasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Administrasi; dan
 - b. Verifikasi Dokumen Administrasi.
- (2) Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta Seleksi terhadap hal yang kurang jelas dan meragukan.

- (3) Tata cara dan jadwal pelaksanaan Evaluasi Administrasi diatur dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 24

- (1) Tim Seleksi mengumumkan hasil Evaluasi Administrasi melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Peserta Seleksi yang tidak lulus Evaluasi Administrasi dinyatakan gugur.
- (3) Peserta Seleksi yang lulus Evaluasi Administrasi dilanjutkan dengan tahapan Lelang Harga.
- (4) Dalam hal tidak ada peserta yang lulus Evaluasi Administrasi, maka Tim Seleksi memberikan kesempatan kepada seluruh Peserta Seleksi untuk melengkapi Dokumen Administrasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Evaluasi Administrasi.
- (5) Tim Seleksi melakukan Evaluasi Administrasi ulang setelah dilengkapinya Evaluasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengumumkan hasilnya.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5), jumlah Peserta Seleksi pada suatu pita frekuensi radio kurang dari atau sama dengan jumlah objek seleksi pada pita frekuensi radio tersebut, maka Peserta Seleksi yang tersisa ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada Peserta Seleksi yang lulus Evaluasi Administrasi, maka Seleksi dinyatakan gagal.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Lelang Harga

Pasal 25

- (1) Peserta Seleksi menyampaikan Harga Penawaran untuk masing-masing objek seleksi yang diminati.
- (2) Harga Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada putaran lelang (*round*) pertama sekurang-kurangnya sama dengan Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*) masing-masing objek seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3).
- (3) Harga Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada putaran lelang (*round*) kedua sekurang-kurangnya sama dengan Harga Penawaran pada putaran lelang (*round*) pertama.
- (4) Tata cara pelaksanaan Lelang Harga diatur lebih lanjut dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Kedelapan

Peringkat Hasil Lelang Harga

Pasal 26

- (1) Tim Seleksi menyusun Berita Acara Hasil Lelang berdasarkan hasil pelaksanaan Lelang Harga.
- (2) Berita Acara Hasil Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat Daftar Urutan Peringkat Hasil Lelang Harga pada masing-masing pita frekuensi radio.
- (3) Daftar Urutan Peringkat Hasil Lelang Harga sebagaimana dimaksud ayat (2) dimulai dari harga penawaran tertinggi ke harga penawaran terendah pada putaran lelang (*round*) kedua yang disampaikan Peserta Seleksi di masing-masing pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (4) Dalam hal pada suatu pita frekuensi radio terdapat harga penawaran yang sama pada putaran lelang (*round*) kedua antara dua atau lebih Peserta Seleksi, maka Daftar Urutan Peringkat Hasil Lelang Harga antar Peserta

Seleksi dengan harga penawaran yang sama tersebut mengacu pada waktu tercepat (*timestamp*) dalam penyampaian Harga Penawaran di putaran lelang (*round*) kedua.

Pasal 27

Tim Seleksi mengumumkan peringkat hasil Lelang Harga melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan Penyampaian Sanggahan

Pasal 28

- (1) Peserta Seleksi hanya dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja setelah hari pengumuman peringkat hasil Lelang Harga, disertai bukti-bukti yang memperkuat sanggahan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Peserta Seleksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Peserta Seleksi lain.
- (3) Dalam hal terdapat sanggahan, Tim Seleksi wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian sanggahan.

Bagian Kesepuluh Penetapan Pemenang Seleksi

Pasal 29

Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi dengan mencantumkan kesimpulan dari semua tahapan Seleksi beserta peringkat hasil Lelang Harga kepada Menteri.

Pasal 30

- (1) Menteri menetapkan Pemenang Seleksi berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Peserta Seleksi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz dengan urutan pertama peringkat hasil Seleksi ditetapkan sebagai pengguna Blok 11 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz.
- (3) Peserta Seleksi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz dengan urutan kedua peringkat hasil Seleksi ditetapkan sebagai pengguna Blok 12 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz.
- (4) Peserta Seleksi pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan urutan pertama peringkat hasil Lelang Harga ditetapkan sebagai pengguna rentang frekuensi radio 2300-2315 MHz.
- (5) Dalam hal Pemenang Seleksi diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), maka penetapan urutan Pemenang Seleksi mengacu pada urutan penyampaian Dokumen Permohonan.
- (6) Keputusan Menteri mengenai penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat Pemenang Seleksi yang mengundurkan diri atau dinyatakan batal penetapan Pemenangnya karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka Pemenang Seleksi ditetapkan kepada urutan berikutnya dari peringkat hasil Lelang Harga.
- (2) Dalam hal terdapat objek seleksi yang tidak memiliki Pemenang Seleksi, maka penetapan pengguna pita frekuensi radio pada objek seleksi dimaksud dilakukan Seleksi ulang.

Sanksi dalam Tahapan Seleksi

Pasal 32

- (1) Dalam tahapan seleksi, Peserta Seleksi dikenakan sanksi gugur sebagai Peserta Seleksi dalam hal:
 - a. Peserta Seleksi mengundurkan diri;
 - b. Peserta Seleksi tidak memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi;
 - c. Peserta Seleksi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - d. Peserta Seleksi dinyatakan pailit, dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan, atau kegiatan usahanya sedang dihentikan, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- (2) Dalam tahapan seleksi, Peserta Seleksi dikenakan sanksi pencairan Jaminan Keikutsertaan Seleksi dalam hal:
 - a. Peserta Seleksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Peserta Seleksi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - c. Peserta Seleksi dinyatakan pailit, dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan, atau kegiatan usahanya sedang dihentikan, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi dalam tahapan seleksi diatur lebih lanjut dalam Dokumen Seleksi.

BAB V

KETENTUAN PASCA SELEKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemenang Seleksi

Pasal 33

- (1) Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. membayar lunas Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) dan Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk tahun pertama;
 - b. membayar lunas Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk tahun kedua sampai dengan berakhirnya masa laku Izin Pita Frekuensi Radio setiap tahunnya tanpa melewati batas waktu pembayaran;
 - c. menyerahkan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (*Spectrum Surety Bond*); dan
 - d. melaksanakan segala kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Kedua

Hak Pemenang Seleksi

Pasal 34

Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) memiliki hak:

- a. Mendapatkan penetapan Izin Pita Frekuensi Radio sesuai dengan blok pita frekuensi radio yang dimenangkan setelah dilunasinya BHP IPFR yang terdiri dari Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) dan Biaya Izin Pita Frekuensi Radio tahunan untuk tahun pertama; dan
- b. Mendapat penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler setelah ditetapkannya Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga
Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya
Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan

Pasal 35

- (1) Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c merupakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank BUMN.
- (2) Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 102% (seratus dua persen) dari Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan ($1.02 \times$ Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan).
- (3) Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa laku Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan tahun sebelumnya.
- (4) Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan dicairkan dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran BHP IPFR, Pemenang Seleksi tidak melunasi Biaya Izin Pita Frekuensi Radiotahunan.
- (5) Tata cara pencairan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan diatur dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Keempat
Sanksi bagi Pemenang Seleksi

Pasal 36

- (1) Pemenang Seleksi dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pemenang Seleksi dalam hal:
 - a. Pemenang Seleksi mengundurkan diri;
 - b. Pemenang Seleksi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - c. Pemenang Seleksi tidak membayar lunas Biaya Izin Awal (Upfront Fee) dan Biaya IPFR Tahunan untuk tahun pertama sesuai tanggal yang ditetapkan; dan/atau
 - d. Pemenang Seleksi dinyatakan pailit, dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan, atau kegiatan usahanya sedang dihentikan, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- (2) Dalam hal Pemenang Seleksi telah membayar lunas Biaya Izin Awal (Upfront Fee) dan Biaya IPFR Tahunan untuk tahun pertama, dan Pemenang Seleksi dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pemenang Seleksi karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan/atau
 - c. dinyatakan pailit, dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan, atau kegiatan usahanya sedang dihentikan, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

maka Biaya Izin Awal (Upfront Fee) dan Biaya IPFR Tahunan untuk tahun pertama yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*) maupun dialihkan untuk pembayaran kewajiban lainnya (*non-transferable*).

Pasal 37

- (1) Pemenang Seleksi dikenakan sanksi pencairan Jaminan Keikutsertaan Seleksi dalam hal:
 - a. dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pemenang Seleksi;
 - b. tidak melakukan pelunasan BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - c. tidak menyerahkan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Pemenang Seleksi tidak menyampaikan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), maka Menteri berhak mengenakan sanksi pengumuman kepada publik atas ketidakpatuhan Pemenang Seleksi dimaksud.
- (3) Dalam hal Pemenang Seleksi tidak menyampaikan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan tidak melakukan pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radiotahunan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran maka Pemenang Seleksi dikenakan sanksi berupa:
 - a. denda;
 - b. pengumuman kepada publik;
 - c. perintah penghentian sementara penggunaan IPFR; dan/atau
 - d. pencabutan IPFR.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi atas permohonan perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio periode berikutnya.

Pasal 38

- (1) Sanksi berupa denda dan pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dan huruf b dikenakan setiap bulan kepada Pemenang Seleksi yang tidak melunasi Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sanksi berupa denda, pengumuman kepada publik dan perintah penghentian sementara penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan kepada Pemenang Seleksi yang masih belum melunasi Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan setelah diterbitkan surat penagihan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sanksi berupa denda, pengumuman kepada publik dan pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d dikenakan kepada Pemenang Seleksi yang tidak juga melunasi Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sampai dengan bulan ke-9 (sembilan).
- (4) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan dan denda keterlambatan pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi bagi Pemenang Seleksi yang tidak menyampaikan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan dan tidak melakukan pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi

Radiotahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diatur dalam Dokumen Seleksi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Tingkat Komponen Dalam Negeri

Pasal 39

- (1) Pemenang Seleksi wajib memenuhi ketentuan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tingkat komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelanjaan dan pembiayaan dengan tingkat komponen dalam negeri sebagai berikut:
 - a. minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari pembelanjaan modal (*capital expenditure*) per tahun; dan
 - b. minimal 50% (lima puluh per seratus) dari pembiayaan operasional (*operationalexpenditure*) per tahun.
- (3) Pembelanjaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai dan biaya untuk penempatan perangkat tahun berjalan.
- (4) Pembelanjaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung kantor,

pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai, kecuali untuk sewa tanah dan/atau bangunan, konsumsi listrik serta perawatannya yang dipergunakan untuk jaringan transmisi, gaji karyawan kontrak (*outsourcing*), baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan operasional penyelenggaraan telekomunikasi, dan biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan operasional.

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal40

- (1) Pemenang Seleksi wajib memenuhi ketentuan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari pendapatan kotor (*gross revenue*) setiap tahunnya untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Bagian Ketiga Penelitian dan Pengembangan

Pasal41

- (1) Pemenang Seleksi wajib memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berguna bagi perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan di bidang telekomunikasi di dalam negeri sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari pendapatan kotor (*gross revenue*) di setiap tahunnya.

- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Penggunaan Teknologi

Pasal42

- (1) Pemenang Seleksi diberikan kebebasan untuk memilih teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan memilih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap wajib memenuhi ketentuan:
 - a. dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*); dan
 - b. memenuhi ketentuan persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditetapkan.

Bagian Kelima
Prosedur Koordinasi

Pasal43

- (1) Pemenang Seleksi pada pita frekuensi radio 2.3 GHz wajib melakukan koordinasi dengan pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz lainnya dengan tujuan untuk:
 - a. Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - b. Menjaga kualitas layanan; dan
 - c. Mitigasi gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (2) Koordinasi antar pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rentang frekuensi radio yang bersebelahan (*adjacent channel*) dan menggunakan teknologi yang sama dilaksanakan melalui sinkronisasi transmisi data yaitu dalam bentuk pengaturan:
 - a. *Clock*;

- b. Parameter rasio *downlink – uplink*;
 - c. Parameter durasi frame (*frame duration*);
 - d. Parameter waktu antara (*time guard*); dan/atau
 - e. Parameter lain yang terkait dengan sinkronisasi transmisi data pada komunikasi nirkabel moda *Time Division Duplex* (TDD).
- (3) Koordinasi antar pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rentang frekuensi radio yang bersebelahan (*adjacent channel*), dan menggunakan teknologi yang berbeda dilaksanakan melalui pengaturan frekuensi tengah (*center frequency*) dari kanal-kanal yang digunakan dalam rangka menyediakan *guardband* sekurang-kurangnya 4 MHz terhadap masing-masing pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz.
- (4) Dalam hal terdapat teknologi filter yang memungkinkan penyediaan *guardband* kurang dari 4 MHz, maka penggunaan *guardband* dimaksud diperbolehkan sepanjang terdapat kesepakatan antara pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz terkait.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (6) Penggunaan teknologi yang sama namun dengan parameter transmisi data moda TDD yang berbeda antar pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz diperlakukan sebagai penggunaan teknologi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pemenang Seleksi pada pita frekuensi radio 2.3 GHz wajib mengantisipasi keperluan penyediaan *guardband* terhadap pengguna pita frekuensi radio yang bersebelahan (*adjacent channel*) dengan frekuensi radio 2300 MHz.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 44

Pengawasan pelaksanaan Seleksi dilaksanakan oleh Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Konsultasi Publik

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA
FREKUENSI RADIO 2.1 GHz DAN PITA
FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK
PENYELENGGARAAN JARINGAN
BERGERAK SELULER

SKEMA PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO UNTUK SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz DAN
2.3 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER

Tahun Pembayaran	Biaya Izin Awal (<i>upfront fee</i>)	Biaya IPFR Tahunan (<i>annual fee</i>)	Total Besaran BHP IPFR
1	2	3	4
2017	2 x HP	1 x HL	(2 x HP) + (1 x HL)
2018	0	1 x HL	1 x HL
2019	0	1 x HL	1 x HL
2020	0	1 x HL	1 x HL
2021	0	1 x HL	1 x HL
2022	0	1 x HL	1 x HL
2023	0	1 x HL	1 x HL
2024	0	1 x HL	1 x HL
2025	0	1 x HL	1 x HL
2026	0	1 x HL	1 x HL

Keterangan:

HP = Harga Penawaran, yaitu besaran penawaran masing-masing Pemenang Seleksi yang menjadikan Peserta Seleksi yang bersangkutan menjadi Pemenang Seleksi di suatu pita frekuensi radio.

HL = Harga Lelang, yaitu Harga Penawaran terendah dari seluruh Pemenang Seleksi di suatu pita frekuensi radio.